

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tanggung jawab sosial perusahaan melalui pola kemitraan kepemilikan saham Perseroan Terbatas oleh koperasi sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, sesuai dengan karakteristik Perseroan Terbatas dan karakteristik serta prinsip-prinsip koperasi dalam UU No.25 Tahun 1992, bukan konsep *philantrophy* atau *kedermawanan* ataupun *charity*, melainkan tanggung jawab sosial untuk pemberdayaan baik bagi koperasi karyawan sebagai *stakeholder* internal maupun koperasi lainnya sebagai *stakeholder* eksternal.

a. Tanggung jawab sosial perusahaan melalui kemitraan kepemilikan saham perusahaan oleh koperasi karyawan sebagai *stakeholder* internal pada dasarnya adalah kewajiban perusahaan bagi kesejahteraan ekonomi koperasi karyawan perusahaan dalam upaya mewujudkan kodeterminasi, meliputi pembinaan dan pengembangan koperasi karyawan dengan penerapan prinsip kemandirian, pembiayaan atau permodalan, keterlibatan koperasi karyawan dalam mengambil kebijakan dalam perusahaan serta pembagian kerja dan pembuatan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pemindahan hak atas saham secara adil, seimbang dan melindungi hak-hak koperasi karyawan sebagai pemegang saham bukan pendiri dan mitra usaha perusahaan karena kepemilikan saham secara

murni dapat membahayakan terbentuknya semangat jiwa kekeluargaan dan kebersamaan koperasi oleh karena itu kepemilikan saham harus dikaitkan dengan kemitraan.

b. Tanggung jawab sosial perusahaan melalui pola kemitraan kepemilikan saham Perseroan Terbatas oleh koperasi sebagai *stakeholder* eksternal adalah kewajiban perusahaan melalui pelaksanaan hubungan kemitraan dengan koperasi di luar lingkungan perusahaan yang meliputi pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan dengan kedudukan hukum yang setara sesuai prinsip-prinsip kemitraan yaitu prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan keterkaitan usaha sebagaimana diatur dalam UU No.9 Tahun 1995 dan kepemilikan saham PT oleh koperasi perlu diatur sebagai pola kemitraan tersendiri, bukan sub dari pola kemitraan lainnya. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi tanggung jawab sosial melalui pola kemitraan kepemilikan saham tersebut yaitu faktor subyek, wilayah atau tempat, prestasi (pelaksanaan program) dan waktu pelaksanaan Terdapat penerapan asas-asas campur tangan negara dengan adanya kewenangan diskresi dalam penerapan sanksi administrasi dan keterlibatan pemerintah dalam kemitraan usaha serta asas pengawasan publik dengan adanya pembuatan laporan tahunan mengenai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi sanksi yang dikenakan untuk PT yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan mengeksploitasi koperasi dalam kemitraan kepemilikan saham masih belum mencerminkan kepastian hukum.